



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Jln. A. Yani No.30 Kelurahan Ngalau Kecamatan Padang Panjang Timur
Kota Padang Panjang- Kode Pos 27124-Telp./Fax (0752) 82119
Email : diperta.pp@gmail.com

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA PADANG PANJANG
NOMOR : 050/19/DISPANGTAN-PP /IV/2022

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN DAN
PERTANIAN KOTA PADANG PANJANG NOMOR: 050/47/SEKRE-
DPP/VII/2019 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2018 – 2023

WALIKOTA PADANG PANJANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Padang Panjang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 201 Tahun 2008 tentang Penyusunan Indikator Kinerja;

Peraturan...

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Padang Panjang;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor Seri D.1);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023;
12. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018-2023.

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang.


KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Padang Panjang.

Keputusan...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 05 April 2022

Kepala Dinas Pangan dan Pertanian
Kota Padang Panjang

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring contains the text "PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG" at the top and "DINAS PANGAN DAN PERTANIAN" at the bottom, separated by two stars. In the center of the stamp, there is a handwritten signature in black ink. Below the stamp, the name "ADE NAFRITA ANAS, SP, MP" is printed in black text.

ADE NAFRITA ANAS, SP, MP
Pembina Utama Muda, NIP. 19710520 199903 2 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Walikota Padang Panjang (sebagai laporan);
2. Inspektur Kota Padang Panjang;
3. Kepala BPKD Kota Padang Panjang; dan
4. Kepala BAPPEDA Kota Padang Panjang; dan
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang
 Nomor : 050/19/Dispangtan-PP/IV/2022
 Tanggal : 05 April 2022
 Tentang : Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pangan Dan Pertanian Kota Padang Panjang Nomor: 050/47/SEKRE-DPP/VII/2019 Tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018-2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN					KETERANGAN/ KRITERIA
				ALASAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	URUSAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan	Produktivitas Susu Sapi	liter/ ekor/ hari	Kota Padang Panjang yang hanya memiliki luas 23 ha dan di RT/RW yang belum mengalami perubahan. Luas kawasan untuk peternakan hanya 3,5 Ha saja. Maka sangat sulit untuk menambah populasi sapi perah melebihi dari 500 ekor jadi yang lebih mungkin dilakukan peningkatan produktivitasnya, walaupun jumlah tetap tapi produktivitas bisa ditingkatkan	Suatu ukuran yang menggambarkan kemampuan satu ekor sapi perah dalam menghasilkan susu dalam satu hari (liter/ekor/hari)	Produktivitas susu sapi = jumlah total susu sapi yang diproduksi dalam setahun dibagi jumlah populasi sapi perah betina produktif	Pertanian	Dinas Pangan dan Pertanian	Rata-rata produksi susu pada sapi laktasi adalah 10-11 liter/hari. Produksi susu per hari di Kota Padang Panjang berkisar 1.200 sampai dengan 1.800 liter/hari. Produksi susu dari Kota Padang Panjang mampu menyumbang sebanyak 60% produksi susu keseluruhan di Provinsi Sumatera Barat. Rata-rata produksi susu nasional di angka 8-10 susu/ ekor/ hari, sedang produksi susu sapi perah Kota Padang Panjang sudah di atas 10-11 liter/ ekor/ hari.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN					KETERANGAN/ KRITERIA																					
				ALASAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	URUSAN	SUMBER DATA																						
		Angka Konsumsi Ikan	kg/orang/tahun	<p>Ikan merupakan salah satu sumber protein hewani yang mempunyai banyak manfaat bagi kesehatan dan kecerdasan masyarakat. Berdasarkan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, ikan memiliki keunggulan diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> Bergizi tinggi karena mengandung protein, lemak, minyak ikan, vitamin A-D-B6-B12, mineral, yodium dan zat besi. Berfungsi sebagai antioksidan yang dapat mencegah kerusakan sel-sel tubuh dan memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak Berperan penting dalam peningkatan gizi, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan Meningkatkan kecerdasan otak (IQ) karena banyak mengandung omega 3 Mengurangi resiko penyakit seperti jantung, stroke, darah tinggi, radang sendi, depresi dan alzeimer. <p>Mengingat banyaknya manfaat ikan tersebut, maka konsumsi ikan masyarakat perlu ditingkatkan sebagai salah satu upaya mencerdaskan dan menyehatkan masyarakat. Angka Konsumsi Ikan (AKI) juga merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berada di Direktorat Pemasaran, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan. Konsumsi ikan merupakan hal yang dipantau langsung oleh Presiden Republik Indonesia melalui Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN). Mengacu pada RPJMN 2020-2024 “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai</p>	<p>Tingkat konsumsi masyarakat Indonesia terhadap komoditas ikan yang dikonversi dalam satuan kg per-kapita per- tahun</p>	<p>AKI = A + B + C</p> <p>Keterangan : AKI = Angka konsumsi ikan (kg/kap/th) A = konsumsi ikan rumah tangga (kg/kap/tahun) B = konsumsi ikan di luar rumah tangga (kg/kap/th) C = konsumsi ikan tidak tercatat (kg/kap/th)</p>	Pertanian	Dinas Pangan dan Pertanian	<p>Secara Nasional, realisasi AKI adalah sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Target (kg/kap/th)</th> <th>Realisasi (kg/kap/th)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2015</td> <td>40,90</td> <td>41,11</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>43,88</td> <td>43,94</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>47,12</td> <td>47,34</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>50,65</td> <td>50,69</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>54,49</td> <td>54,50</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>56,39</td> <td>56,39</td> </tr> </tbody> </table> <p>Realisasi AKI Kota Padang Panjang masih di bawah realisasi AKI nasional, yaitu sebesar 41,82 pada tahun 2021 dimana Konsumsi Ikan Dalam Rumah Tangga masih sebesar 22,29 kg/kap/th dengan preferensi konsumsi berupa Ikan Air Tawar. Kondisi geografis serta lokasi Kota Padang Panjang yang jauh dari laut menjadi salah satu faktor masih rendahnya angka konsumsi ikan di Kota Padang Panjang. Oleh karena itu, berbagai upaya penigkatan AKI di Kota Padang Panjang perlu dilaksanakan salah satunya melalui Gerakan Makan Ikan (Gemarikan) dan pengaktifan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) Kota Padang Panjang. Penghitungan Angka Konsumsi Ikan dilakukan melalui tahapan penghitungan :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> $AKI = A + B + C$ </div> <ol style="list-style-type: none"> Konsumsi Ikan di Dalam Rumah Tangga (A) *merupakan data SUSENAS konversi setara utuh segar. 	Tahun	Target (kg/kap/th)	Realisasi (kg/kap/th)	2015	40,90	41,11	2016	43,88	43,94	2017	47,12	47,34	2018	50,65	50,69	2019	54,49	54,50	2020	56,39	56,39
Tahun	Target (kg/kap/th)	Realisasi (kg/kap/th)																												
2015	40,90	41,11																												
2016	43,88	43,94																												
2017	47,12	47,34																												
2018	50,65	50,69																												
2019	54,49	54,50																												
2020	56,39	56,39																												

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN					KETERANGAN/ KRITERIA
				ALASAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	URUSAN	SUMBER DATA	
				<p>wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”, arah kebijakan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan salah satunya adalah Peningkatan Konsumsi Ikan Masyarakat untuk mengatasi gizi buruk (stunting).</p> <p>Adapun tujuan perhitungan Angka Konsumsi Ikan adalah antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui kebutuhan ikan per jenis di masing-masing wilayah menjadi pedoman bagi perikanan tangkap dan perikanan budidaya dalam meningkatkan produksi ikan, 2. Mengetahui preferensi konsumen di suatu daerah, 3. Mengetahui sumbangan ikan terhadap konsumsi pangan khususnya pangan hewani dan sumbangan protein ikan terhadap konsumsi protein hewani, serta 4. Mengetahui pola konsumsi masyarakat suatu daerah. 					<ol style="list-style-type: none"> 2. Konsumsi Ikan di Luar Rumah Tangga (B); dan 3. Konsumsi Ikan Tidak Tercatat (C)
		Produktivitas Padi	ton/ ha	<p>Padi merupakan tanaman pangan utama bagi penduduk Indonesia. Kebutuhan akan pangan ini akan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan peningkatan konsumsi per kapita akibat peningkatan pendapatan. Namun di lain pihak, upaya peningkatan produksi padi saat ini terganjal oleh banyak kendala, seperti konversi lahan yang menurunkan luas panen dan perubahan iklim yang dapat menyebabkan penurunan produktivitas.</p>	<p>Ukuran yang menyatakan kemampuan satu hektar lahan sawah dalam memproduksi padi</p>	$\text{Produktivitas padi} = \frac{\text{produksi padi dalam setahun (ton)}}{\text{luas tanam padi (Ha)}}$	Pertanian	Dinas Pangan dan Pertanian	<p>Terbatasnya lahan pertanian terutama sawah di Kota Padang Panjang dapat Disiasati agar terus dapat berproduksi dengan optimal melalui intensifikasi pertanian sehingga produktivitas padi dapat ditingkatkan seperti penggunaan teknologi pertanian, pupuk berimbang, benih padi unggul dan penanggulangan hama, penyakit tanaman.</p>
		Persentase Terbentuknya Klaster Tanaman Hias	%	<p>Tanaman Hias merupakan komoditi unggulan di Kota Padang Panjang yang sangat berpotensi untuk dikembangkan dilihat dari segi agropedoklimat yang mendukung dan letak Kota Padang Panjang yang strategis.</p> <p>Kota Padang Panjang ditetapkan sebagai kawasan Tanaman Hias melalui Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 521.305.2013 tanggal 26 Maret 2013.</p>	<p>Tahap atau proses pembentukan gugusan atau kawasan tanaman hias dalam ukuran persentase (ditetapkan dengan keputusan Gubernur)</p>	<p>Persentase Terbentuknya Klaster Tanaman Hias</p>	Pertanian	Dinas Pangan dan Pertanian	<p>Dalam rangka pengembangan komoditi Tanaman Hias di Kota Padang Panjang sebagai salah satu upayanya maka perlu dibentuk klaster tanaman hias di Kota Padang Panjang.</p> <p>Pembentukan klaster bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan petani tanaman hias selain peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi meningkat peluang pasar produk tanaman hias.</p>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN					KETERANGAN/ KRITERIA
				ALASAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	URUSAN	SUMBER DATA	
				Terbentuknya Asosiasi Petani Tanaman Hias (APTH) Kota Padang Panjang tanggal 5 Juni 2018 sebagai upaya meningkatkan kembali Tanaman Hias di Kota Padang Panjang.					Mengembangkan konsep agrowisata dengan Kota Padang Panjang.
2	Meningkatnya Pendapatan Petani Penerima Bansos	Persentase Peningkatan Pendapatan Petani Penerima Bansos	%	Dengan Adanya komoditi peternakan yang didapat oleh petani dari bantuan sosial diharapkan komoditi peternakan tersebut berkembang dan hasil akhirnya dapat meningkatkan pendapatan petani tersebut	Pendapatan Petani Penerima Bansos	Pendapatan petani sebelum menerima bantuan dibagi pendapatan sesudah menerima bantuan dikali 100%	Pertanian	Dinas Pangan dan Pertanian	Umumnya petani ternak yang meminta bantuan sosial ternak pernah beternak dan memiliki pengalaman dalam budidaya ternak tersebut dan juga memungkinkan untuk memelihara ternak yang didapat dari bantuan sosial dengan memanfaatkan lahan yang ada serta SDM dari keluarga.
3	Meningkatnya Pendapatan Petani	Persentase Peningkatan Pendapatan Petani	%	<p>Meningkatkan kesejahteraan petani dan rakyat Indonesia secara umum merupakan salah satu tujuan utama pembangunan pertanian. Peningkatan kesejahteraan rakyat yang adil dan merata adalah amanat konstitusi sehingga sudah semestinya menjadi tujuan akhir pembangunan pertanian sepanjang masa. Tidak saja sebagai tujuan akhir, peningkatan kesejahteraan petani adalah juga bagian dari instrumen pembangunan pertanian. Petani yang lebih sejahtera, lebih memiliki kapabilitas dalam melaksanakan pembangunan pertanian. Dipandang demikian, maka kesejahteraan memiliki nilai intrinsik dan nilai instrumental sehingga sudah semestinya dijadikan sebagai prioritas utama tujuan pembangunan pertanian.</p> <p>Salah satu indikator kesejahteraan yang paling populer dan hingga kini diterima secara luas di Indonesia ialah indeks Nilai Tukar Petani (NTP). Namun, perhitungan NTP tidak dilakukan di tingkat Kota Padang Panjang oleh Badan Pusat Statistik. Oleh karena itu, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang menggunakan peningkatan pendapatan petani sebagai indicator kesejahteraan petani.</p>	Persentase peningkatan pendapatan petani dari hasil usaha pertaniannya terhadap pendapatan petani konstan (pada tahun awal RPJMD 2018-2023)	$\% P = \frac{P_t - P_i}{P_t} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <p>P = peningkatan pendapatan petani</p> <p>P_i = pendapatan petani pada tahun berjalan</p> <p>P_t = pendapatan petani pada awal RPJMD (2018)</p>	Pertanian	Dinas Pangan dan Pertanian	Pendapatan petani diutamakan komoditinya adalah padi karena luas lahan sawah adalah 630 Ha dengan pendapatan awal sebesar Rp.2.000.000/bulan/ha

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN					KETERANGAN/ KRITERIA
				ALASAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	URUSAN	SUMBER DATA	
				<p>Pendapatan petani dihitung dengan mengurangi pendapatan kotor petani dengan biaya produksi yang dikeluarkan. Mengingat adanya harapan bahwa pendapatan petani di Kota Padang Panjang selalu meningkat setiap tahunnya, oleh karena itu perlu dibandingkan pendapatan petani dari tahun ke tahun sebagai tolak ukur adanya peningkatan pendapatan petani.</p> <p>Upaya peningkatan pendapatan petani adalah dengan menerapkan teknologi di bidang pertanian dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia petani. Pada system informasi manajemen peyuluhan pertanian (SIMLUHTAN), terdaftar petani sebanyak 2.344 orang di Kota Padang Panjang.</p>					
4.	Menurunnya prevalensi stunting dari sektor ketahanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Indeks	<p>Skor Pola Pangan Harapan (PPH) sesuai dengan sasaran operasional pada RPJMD dan merupakan SPM Bidang Ketahanan Pangan.</p>	<p>Skor Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Skor PPH bernilai 100 menunjukkan nilai semua kebutuhan konsumsi tubuh, sehingga semakin tinggi skor PPH semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk.</p>	<p>Skor PPH = A+B+C+D+E+F+G+H+I</p> <p>Keterangan : A = Skor PPH kelompok pangan padi-padian (skor maksimal = 25) B = skor PPH kelompok pangan umbi-umbian (skor maksimal = 2,5) C = skor PPH kelompok pangan hewani (skor maksimal = 24) D = skor PPH kelompok pangan minyak & lemak (skor maksimal = 5) E = skor PPH kelompok pangan buah/biji berlemak (skor maksimal = 1) F = skor PPH kelompok pangan kacang-kacangan (skor maksimal = 10) G = skor PPH kelompok pangan gula (skor maksimal = 2,5)</p>			

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN					KETERANGAN/ KRITERIA
				ALASAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/	URUSAN	SUMBER	
						<p>H = skor PPH kelompok pangan sayur dan buah (skor maksimal = 30)</p> <p>I = skor PPH kelompok pangan lain-lain/bumbu (skor maksimal = 0)</p> <p>Skor PPH kelompok pangan = % AKE kelompok pangan x bobot</p> <p>% AKE kelompok pangan = $\frac{\text{konsumsi energi kelompok pangan (kkal/kap)}}{\text{total energi semua kelompok pangan (2150kkal)}}$</p> <p>Bobot kelompok pangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • padi-padian = 0.5 • umbi-umbian = 0.5 • pangan hewani = 2 • minyak dan lemak = 0.5 • buah/biji berlemak = 0.5 • kacang-kacangan = 2 • gula = 0.5 • sayur dan buah = 5 • pangan lain-lain/bumbu = 0 			

Kepala Dinas Pangan dan Pertanian
Kota Padang Panjang



ADE NAFRITA ANAS, SP, MP
Pembina Utama Muda, NIP. 19710520 199903 2 004